

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT KAI dalam pembayaran tiket kereta api perkotaan melalui aplikasi KAI Access. Pembayaran tiket tersebut harus dilakukan melalui aplikasi LinkAja. Pengaplikasian LinkAja sebagai satu-satunya metode pembayaran tiket kereta api lokal dinilai merugikan calon penumpang. Calon penumpang Kereta Api lokal tidak ada pilihan selain membayar tiket dengan dompet elektronik LinkAja atau membeli tiket Kereta Api lokal H-3 (tiga) Jam sebelum kereta api berangkat. KPPU menduga bahwa terdapat praktek diskriminasi dalam kebijakan PT KAI tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah dengan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penunjukkan LinkAja sebagai satu-satunya layanan uang elektronik dalam pembayaran tiket kereta api perkotaan dapat dibenarkan dengan alasan sinergi BUMN untuk efisiensi ekonomi. Kebijakan PT KAI menjadikan LinkAja sebagai sarana pembayaran tiket PT KAI Perkotaan menjadikan adanya efisiensi untuk menghindari strategi bakar uang yang dilakukan oleh LinkAja. Kebijakan untuk menggunakan LinkAja sebagai sarana pembayaran dapat memberikan layanan yang baik bagi masyarakat dengan memberikan berbagai jenis layanan. Dengan demikian kebijakan tersebut tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Program kepatuhan (*compliance program*) merupakan salah satu cara untuk mencegah praktek diskriminasi dalam bisnis.

Kata kunci: Praktek diskriminasi, Perkeretaapian, Uang Elektronik